

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 13 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Parigi No. 141.1/02/Kpts-Des/2001/I/2023; Keputusan Kepala Desa Karangbenda No. 141.1/01-Kpts/2002/2023; Keputusan Kepala Desa Ciliang No. 270/03/Kpts/Des.2003/2023; Keputusan Kepala Desa Bojong No. 141.1/08-Kpts/DS/2023; Keputusan Kepala Desa Cintaratu No. 273/18/SK/DS.2005/I/2023; Keputusan Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi No. 141.3/6/Kpts/01.2006/2023; Keputusan Kepala Desa Karangialadri No. 273.282/004/DESA/2023; Keputusan Kepala Desa Cibenda No. 003/441/Kpts/Ds/I/2023; Keputusan Kepala Desa Cintakarya No. 141.1/kpts.07/Des.2009/2023; Keputusan Kepala Desa Parakanmanggu No. 141.1/Ds-2010/Kpts-01/I/2023.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
 - Lamp.: 6 hlm.